

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara

Lembaga Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) KOPIKANU Sejahtera di dirikan Pada 22 November 2010, lembaga ini didirikan oleh Masyarakat Nu Jepara dan Para alumni Kampus Unisnu Jepara yang bergerak di bidang perkoprasian. Pada saat itu KSPPS BMT Ika Unisnu berkantor pusat di daerah Mlonggo Jepara.¹

Dengan segala Upaya untuk mewujudkan visi Bersama yakni menjadikan KSPPS BMT IKA UNISNU Jepara yang Mandiri, Masalah Sejahtera dan dengan tekad yang tinggi dan semangat para pengurus dan pengelola sehingga pada pertengahan tahun 2022 KSPPS BMT IKA UNISNU Jepara membuka kantor cabang baru di Tengah – Tengah kota Jepara dengan lokasi yang cukup luas.

Seiring berjalannya waktu aset kantor BMT cabang Jepara meningkat pada pertengahan tahun 2023 kantor pusat dialihkan ke kantor cabang Jepara dikarenakan akses yang mudah dan terjangkau bagi pengurus Ketika mengadakan rapat bulanan.

Dengan memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat sehingga KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dibuktikan dengan banyaknya para anggota yang menabung serta mengajukan pinjaman.

Untuk memperluas jaringan pelayanan, KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara bekerjasama dengan Lembaga Kampus UNISNU Jepara dengan mendaftarkan secara otomatis semua anggota wisuda dan wisudawati serta para alumni Unisnu Jepara untuk menjadi anggota prioritas di KSPPS BMT Ika Unisnu Jepara, karena salah satu tujuan didirikannya BMT Ini yakni agar semua alumni dan mahasiswa UNISNU Jepara bisa menikmati fasilitas simpanan dan pembiayaan secara syariah.

Selain itu ada program Penyaluran Beasiswa untuk mahasiswa unisnu dari BMT kepada mahasiswa mahasiswi unisnu yang dirasa kurang mampu dari segi ekonomi, salah satu diadakannya program ini guna membantu mahasiswa atau

¹Hasil Wawancara dengan Dwi yatno. Pelaksanaan Akad Qordh Bisyarti Rahn (Pembiayaan multijasa), 01 maret 2024, Wawancara oleh penulis

mahasiswi untuk meringankan biaya Pendidikan di kampus Unisnu Jepara.

2. Visi Dan Misi

Setiap organisasi atau Perusahaan manapun pasti memiliki visi dan misi, sehingga dengan visi dan misi yang dimiliki maka perkembangan dapat terarah. Begitu juga dengan KSPPS BMT IKA UNISNU Jepara. Yang memiliki VISI Dan MISI untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dalam menggunakan jasa ekonomi syariah.

a. VISI

Adapun yang menjadi visi dari Kspps BMT Ika Unisnu Jepara Yakni “MANDIRI, MASLAHAH, SEJAHTERA,

b. MISI

Sedangkan Misinya adalah :

- a. Profesional Managemen
- b. Melaksanakan Prinsip – Prinsip Syariah
- c. Memberikan layanan Sosial Kemasyarakatan.²

3. Struktur Organisasi Dan Kelembagaan KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara.

1) Tugas Pokok Dan Fungsi Struktur Organisasi

a. Dewan Kehormatan

Sebagai sesepuh, pengayom, pelindung, dan pembimbing bagi pengurus dan pengelola, serta memastikan jalannya manajemen sesuai dengan arahan.

Tugas Dewan Kehormatan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arahan kepada pengurus dan pengelola
2. Menginvestasikan Sebagian hartanya di BMT untuk Dikelola Lembaga
3. Memberikan masukan dan motivasi
4. Sebagai konsultan bagi pengurus dan pengelola

Wewenang Dewan Kehormatan adalah Memberikan masukan evaluasi dan tindak lanjut atas seluruh program pengembangan dan kemajuan lembaga

b. Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi dalam hal memberikan fatwa, penjelasan, informasi, dan pandangan –

² hasil wawancara dengan dwi yatno, “STANDARD OPERATING MANAGEMENT (SOM) STANDARD OPERATING,” Dokumen SOM Dan SOP, no. 01 maret (n.d.): 2024.

pandangan yang dianggap perlu dalam hal ketetapan pola, akad dan transaksi – transaksi lainnya Di KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara.

Tugas Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara Yakni :

1. Terdisiplinkan Produk – produk KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara Sesuai Syariah
2. Terevaluasinya Program – Program KSPPS BMT Ika Unisnu Jepara
3. Membantu pengelola dalam rangka sosialisasi ekonomi syariah kepada Masyarakat.

Wewenanganya yakni :

1. Melakukan evaluasi dan monitor terhadap Oprasional KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara
2. Memberikan keputusan pandangan terhadap ketepatan produk – produk syariah KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara
3. Memberikan rekomendasi terhadap kelayakan kerja sama dengan pihak ketiga khususnya dalam hal kesesuaiannya dengan prinsip – prinsip syariah islam
4. Melakukan pengawasan langsung maupun berjenjang dalam hal oprasional dan keuangan KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara.

c. Ketua

Melakukan kontrol atau pengawasan secara menyeluruh terhadap aktivis lembaga dalam rangka menjaga kekayaan KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara dan memberikan arahan dalam upaya lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas KSPPS BMT Ika Unisnu Jepara.

Tugas Ketua yakni :

1. Bertanggung jawab atas aktivitas KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara dan melaporkan perkembangan KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara Kepada seluruh anggota melalui mekanisme rapat yang disepakati
2. Terseleksinya calon karyawan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengangkatan atau pemberhentian pegawai.
3. Terkendalinya aktivitas simpan pinjam di KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara

4. Terjaganya kondisi kerja yang aman dan nyaman di KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara.
5. Terbukanya hubungan kerja sama dengan pihak – pihak luar dalam rangka mengembangkan usaha KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara.
6. Menjaga KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara agar dalam aktivitasnya senantiasa tidak keluar dari visi dan misinya
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara.

Wewenang Ketua KSPPS BMT IKA Unisnu adalah :

1. menyetujui atau menolak pengajuan pengeluaran biaya dengan alasan – alasan yang dapat diterima
2. Menyetujui atau menolak pengajuan pembelian aktiva tetap.
3. Menyetujui atau menolak pencairan dropping pembiayaan sesuai dengan batasan wewenang.
4. Memberikan teguran dan sanksi atau pelanggaran yang dilakukan manajemen pengelola.
5. Melakukan penilaian dan evaluasi atas prestasi pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Memberikan keputusan promosi, rotasi, PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan dan atau pemberhentian pegawai.
8. Mengadakan kerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan Lembaga dalam upaya mencapai target proyeksi dan tidak merugikan Lembaga
9. Memutuskan, menolak, atau menerima Kerjasama dengan pihak lain yang sesuai dengan kegiatan utama KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara

d. Wakil ketua.

Membantu tugas fungsi ketua di bidang sumber daya manusia, asset, dan rumah tangga.

Tugas wakil ketua :

1. Menyusun instrumen evaluasi dan pengembangan sumberdaya manusia.
2. Melakukan evaluasi atas kinerja pengelola
3. Menyusun evaluasi beban kerja pengelola
4. Menyusun daftar inventaris asset bergerak dan tidak bergerak

5. Menyusun daftar kebutuhan rumah tangga kantor pusat dan cabang
6. Melakukan evaluasi atas pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan pemanfaatanya

Wewenangnya yakni :

1. Menyampaikan usulan program pengelola dan evaluasi sumber daya manusia.
2. Menyampaikan usulan pengadaan dan evaluasi pengelola asset
3. Menyampaikan usulan pengelolaan keperluan rumah tangga dan evaluasinya.

e. Sekretaris.

Melakukan pengelolaan pengadministrasian segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas pengurus

Tugas sekretaris yakni :

1. Mengadministrasikan seluruh berkas yang menyangkut keanggotaan KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara.
2. Mengadministrasikan semua surat – surat masuk dan keluar, khususnya yang berkaitan dengan pengurus
3. Merencanakan rapat rutin koordinasi dan evaluasi kegiatan pengurus
4. Mendistribusikan setiap hasil rapat pengurus atau anggota kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

f. Bendahara.

Melakukan pengelolaan keuangan KSPPS BMT Ika Unisnu Jepara kepada pihak – pihak yang berkepentingan. Dan memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota.

Tugas Bendahara adalah :

1. Membuat laporan keuangan KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara.
2. Melakukan analisis bila diperlukan dan memberikan masukan pada rapat pengurus mengenai perkembangan KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara dari hasil laporan keuangan yang ada
3. Melakukan evaluasi terhadap perkembangan simpanan pokok dan wajib

4. Mendata ulang anggota yang masih belum melunasi kewajibannya dalam menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib.
5. Melakukan koordinasi dengan sekretaris bila diperlukan mengenai kondisi anggota.

g. Manager.

Manager adalah sebagai pimpinan operasional tertinggi dan pengambil kebijakan prinsip dan umum operasional KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara

Tugas Manager adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan fungsi leadership
2. Melaksanakan fungsi management
3. Melaksanakan fungsi entrepreneurship
4. Melaksanakan fungsi administrator
5. Melaksanakan fungsi public relation
6. Melaksanakan fungsi supervisor.

Wewenang manager :

1. Membuat keputusan dan kebijakan operasional sejauh tidak bertentangan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan standar operasional procedure.
2. Mengangkat atau memberhentikan, memutasi, memberi promosi, sanksi dan penghargaan kepada karyawan dengan sepengetahuan pengurus.
3. Melakukan perjanjian, perikatan, kontrak, kerjasama, kelembagaan, tindakan hukum dengan sepengetahuan dan persetujuan pengurus atau bersama pengurus.
4. Membatalkan, menganulir dan mengkoreksi keputusan, tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh bawahannya bila bertentangan atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, standar operational procedure, keputusan dan kebijakan serta ketentuan dan kesepakatan yang telah disetujui bersama dan berlaku.

h. Komite pembiayaan.

Berfungsi sebagai lembaga yang sah untuk menganalisa kelayakan financing secara objektif dan komprehensif serta pemberi keputusan disetujui atau tidaknya sebuah pengajuan pembiayaan untuk direalisasi.

Tugas komite pembiayaan :

1. Bertugas melakukan verifikasi berkas persyaratan pengajuan pembiayaan tentang kelengkapannya dan keabsahannya.
2. Bertugas melakukan verifikasi dan pengujian data hasil survei dan wawancara.
3. Bertugas melakukan analisa tingkat kelayakan pengajuan pembiayaan secara objektif dan komprehensif yang meliputi tiga aspek utama yaitu faktor internal, koternal dan eksternal.
4. Bertugas memberi keputusan rekomendasi tentang boleh dan tidaknya serta seberapa besar plafon pembiayaan yang layak dan boleh direalisasikan dan diberikan yang dituangkan dalam form 32 overing letter atau surat persetujuan pembiayaan dari pengajuan dan realisasi lebih besar dari legal landing limit (0,75% dari asset BMT)
5. Bertugas melakukan analisa terhadap pembiayaan bermasalah serta memberikan solusi yang tepat dan baik untuk lembaga dan anggota.

Wewenang komite pembiayaan:

1. Berwenang menyetujui atau menolak terhadap suatu pengajuan pembiayaan sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan di lingkungan BMT Ummat Sejahtera Abadi.
2. Berwenang memberikan rekomendasi rescheduling atau restrukturisasi atau pembiayaan bermasalah dari plafon pembiayaan.

i. Kepala Cabang.

Kepala cabang berfungsi sebagai pimpinan operasional di tingkat Kantor Cabang KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara. Adapun Tugas Kepala Cabang yakni:

1. Melaksanakan fungsi leadership
2. Melaksanakan fungsi manajemen
3. Melaksanakan fungsi entrepreneurship
4. Melaksanakan fungsi administrator
5. Melaksanakan fungsi public relation
6. Melaksanakan fungsi supervisor.

Wewenang Kepala Cabang:

1. Menyeleksi pengajuan permohonan sebagai anggota BMT IKA Unisnu Jepara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

2. Menerima atau menolak pengajuan permohonan membuka rekening simpanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
3. Menerima atau menolak pengajuan pembiayaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan survei, verifikasi, wawancara dan analisa pengajuan pembiayaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
5. Memberikan persetujuan atau penolakan realisasi pembiayaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
6. Melakukan akad pembiayaan sesuai dengan syarat, prosedur dan ketentuan yang berlaku.
7. Melakukan *call money* antar kantor cabang sesuai dengan syarat, prosedur dan ketentuan yang berlaku.
8. Melakukan sendikasi pembiayaan dengan kantor cabang yang lain atau KSP syariah lain sesuai dengan syarat, prosedur dan ketentuan yang berlaku.

j. Marketing (Funding).

Marketing (funding) berfungsi sebagai agent, market, dan public relation dari BMT IKA Unisnu Jepara.

Tugas Marketing (Funding)

1. Bertugas melaksanakan kegiatan keagenan atau mewakili BMT IKA Unisnu Jepara di lapangan dalam melayani anggota yang membutuhkan transaksi dengan Lembaga seperti setoran atau penarikan simpanan atau simpanan sukarela berjangka sesuai syarat, prosedur yang telah ditetapkan dan berlaku serta sesuai dengan kewenangannya.
 2. Bertugas melaksanakan kegiatan pemasaran atau produk-produk BMT IKA Unisnu Jepara kepada masyarakat sesuai dengan target, sasaran dan *segment* yang telah ditentukan atau diprogramkan.
- Wewenang Marketing (Funding):
- 1) Berwenang melakukan *crosscheck* data antara data di anggota dan data di kantor
 - 2) Berwenang melakukan negosiasi dalam melaksanakan tugas- tugas funding dalam berbagai aspek, seperti aspek jenis simpanan,

jenis akad, jangka waktu dan nisbah bagi hasil atau *mark up* dan sebagainya sejauh tidak menyimpang dan melanggar peraturan, syarat dan prosedur yang berlaku.

k. Marketing (Financing).

Berfungsi sebagai *surveior*, *debt collector* dan *public relations* dari KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara.

Tugas Marketing (Financing) :

1. Bertugas melaksanakan kegiatan survey bagi calon anggota debitur yang mengajukan pembiayaan atas tugas atau rekomendasi dari manajer yang membawahnya.
2. Bertugas melaksanakan kegiatan penarikan angsuran/ pengembalian pembiayaan, bagi hasil atau margin atas pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara.

Wewenang Marketing (Financing):

- a. Berwenang melakukan *crosscheck* data antara data di anggota dan data di kantor.
- b. Berwenang melakukan negosiasi dan pendekatan yang dirasa tepat dan efektif dalam melakukan penarikan/penagihan pembiayaan.

l. Account Officer.

Berfungsi sebagai pelaksana teknis administrasi umum dan administrasi akuntansi di kantor.

Tugas Account Officer :

1. Melaksanakan kegiatan teknis administrasi korespondensi, inventaris, personalia, dan kearsipan kantor.
2. Melakkan verifikasi dan validasi data-data dan bukti-bukti transaksi dengan kebenaran faktualnya.
3. Melakukan pembukuan akuntatif dan membuat laporan keuangan serta laporan lainnya yang diperlukan oleh lembaga.
4. Bersama manajer senantiasa melakukan koordinasi untuk mengendalikan dan menjaga kesehatan *ratio*, *cashflow*, likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, *capital adique ratio*, *leg reserve requirement*, *legal landing limit* dan rasio-rasio keuangan yang lain.
5. Melayani/memberikan data/laporan kepada petugas dari kantor baik dalam rangka pelaporan

rutin, pengawasan rutin maupun keperluan audit dan investigasi.

Wewenang Account Officer:

- a. Berwenang meminta data dan bukti-bukti pendukungnya yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi di kantor yang dilakukan baik oleh manajer maupun seluruh staf di kantor.
- b. Berwenang menolak melakukan transaksi kredit pada kas/aktiva lancar bila dapat membuat ratio keuangan menjadi tidak sehat atau kondisi kas/aktiva lancar tidak memungkinkan.
- c. Berwenang memberikan laporan, data, arsip atau dokumen yang diminta oleh kantor pusat dengan maupun tanpa sepengetahuan atau persetujuan manajer kantor.
- d. Tidak berwenang memberikan data, informasi dan berkas kepada pihak lain atau instansi lain tanpa persetujuan manajer.³

m. Teller.

Teller merupakan bagian yang berkaitan langsung dengan bagian keuangan. Bagian ini bertugas membuat laporan kas harian seperti merencanakan kebutuhan kas harian, mencatat semua transaksi kas serta menerapkannya dalam catatan uang masuk dan uang keluar.:

1. Melayani dan memberikan informasi tentang produk-produk KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara kepada customer.
2. Melayani transaksi funding maupun financing.
3. Meneliti secara cermat alat dan bukti transaksi tentang kelengkapan, keabsahannya, kebenarannya dan legalitasnya.
4. Membuat laporan transaksi funding, financing, kas dan lainnya serta rekapannya kepada bagian accounting.
5. Mengajukan otorisasi dan *approvement* pencairan kas dan penerimaan kasa yang di luar kewenangannya kepada pejabat yang berwenang dan memilih otoritas untuk itu.

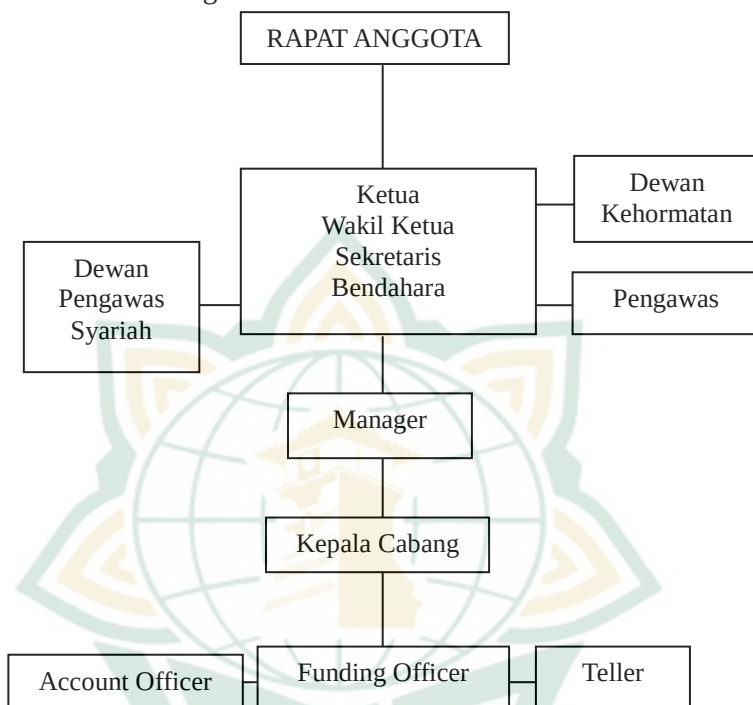
Wewenang Teller:

³hasil wawancara dengan Pinki Juliana Anggraini, “Struktur Organisasi KSPPS BMT IKA UNISNU JEPARA,” SOTS KSPPS BMT IKA UNISNU Jepara, no.01 maret 2024 (2022): wawancara oleh penulis.

- a. Berwenang menolak transaksi yang tidak memenuhi syarat dan prosedur baku KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara.
 - b. Berwenang menolak transaksi yang tidak terbukti atau diragukan keabsahannya, kebenarannya dan legalitasnya.
 - c. Berwenang menolak transaksi yang telah ditentukan tidak mendapat *approval* atau otorisasi dari pejabat yang berwenang.⁴
- 2) Data Kelembagaan Kspps Bmt Ika Unisnu Jepara
- a. Nama Lembaga : KSPPS BMT Ikatan Alumni Unisnu Jepara
 - b. Nomor Badan Hukum :AHU-0013598.AH.01.26 TAHUN 2021
 - c. NPWP : 63.175.849.7-516.000
 - d. Alamat Kantor :
 1. Kantor Pusat : Jl. Veteran No. 24 A, Kauman Jepara
 2. Kantor Cabang : Jl. Raya Jepara Bangsri KM 08 Mlonggo Jepara.

⁴hasil wawancara dengan Pinki Juliana Anggraini, “Struktur Organisasi KSPPS BMT IKA UNISNU JEPARA,” SOTS KSPPS BMT IKA UNISNU Jepara, no.01 maret 2024 (2022): wawancara oleh penulis.

e. Susunan Organisasi



4. Produk KSPPS BMT IKA UNISNU JEPARA

Beberapa produk yang ditawarkan oleh KSPPS BMT Ika Unisnu Jepara yakni :

1. Produk Simpanan Syariah

KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara mempunyai beberapa produk simpanan yang ditawarkan kepada anggota yang ingin menabung/menyimpan uang dengan mudah dan aman, adapun beberapa produk yang ditawarkan adalah sebagai berikut :

1) Si ASKOWANU

Merupakan salah satu produk simpanan yang bisa diambil sewaktu – waktu produk ini merupakan produk dari ASKOWANU (asosiasi koprasia warga Nahdlatul Ulama) yang mana produk tersebut kebanyakan sering di pakai dalam produk simpanan. Keunggulan dari produk ini yakni :

- Setoran awal minimal 10.000
- Setoran bisa diambil sewaktu – waktu
- Ikut serta dalam undian *doorprize* yang diundi setiap bulan Juni saat Harlah ASKOWANU
- Bagi hasil kompetitif setiap bulan.

2) SI HARYA (Simpanan Hari Raya)

Si HARYA merupakan produk dari Kspps BMT IKA Unisnu Jepara dengan menggunakan akad mudharabah yang siap menampung dana simpanan hari raya, yaitu simpanan yang setiap saat dapat setorkan dan pengambilannya 1 (satu) tahun sekali yaitu minimal 1 (satu) bulan menjelang hari raya Idul Fitri. Sehingga saat menjelang hari raya anda tidak perlu bingung mencari dana. Setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan seterusnya minimal Rp. 5.000,-. Dengan prinsip bagi hasil 35% : 65%. Dengan keistimewaan yaitu anggota akan mendapatkan bonus berupa bingkisan barang untuk setiap penarikan dana menjelang hari raya idul fitri. Dihitung berdasarkan besar kecilnya saldo rata-rata harian.

3) SI SELA (Simpanan Sejahtera Lancar)

Persiapan sejak dini merupakan langkah bijaksana mewujudkan kebahagiaan, jangan sampai kejadian yang tak terduga membuat rencana jadi tertunda. Si SELA (Simpanan Sejahtera Lancar) membantu mewujudkan keinginan dan mengatasi masalah yang tidak terencana. Pembukaan rekening awal Rp. 10.000,- setoran selanjutnya Rp. 5.000,- dan dapat diambil kapanpun. Kapan pun membutuhkan penarikan, BMT siap melayani. Dengan prinsip bagi hasil yang menggunakan akad wadi'ah yadlomanah dan mudharabah dengan memberikan keuntungan bagi anda dengan nisbah 30% : 70% atau setara dengan kisaran jasa $\pm$ 0,7% per bulan. Tidak ada potongan biaya dari Si SELA dan bagi hasil yang diberikan bebas riba.

4) SI UDANG (Simpanan Usaha Dagang)

Simpanan usaha dagang (SI UDANG) ini adalah produk dari KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara yang hanya diperuntukan oleh pedagang – pedagang pasar, tokoh, dan lainnya dan produk ini khusus untuk wiraswasta.

5) SI RAKA (Simpanan Sejahtera Berjangka)

Dengan memberikan kepercayaan penuh kepada KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara, investasi jangka Panjang Anggota dijamin dengan sempurna. Si RAKA (Simpanan Sejahtera Berjangka) merupakan pilihan tepat untuk mendapatkan manfaat yang besar. Si RAKA ini diistilahkan sebagai Deposito setoran minimal Rp. 1.000.000,-. Dengan prinsip bagi hasil yang kompetitif menggunakan akad

wadi'ah yadlomanah dan mudharabah memberikan keuntungan sebagai berikut :

- Setoran minimal Rp. 1.000.000
- Setoran hanya dilakukan satu kali di awal kontrak
- Bagi hasil menarik : 3 Bulan 7%, 6 Bulan 8%, dan 12 Bulan 10%
- Bagi hasil simpanan diterimakan setiap bulan.

6) SI RADIK (Simpanan Sejahtera Pendidikan)

Mari menggapai masa depan gemilang menjadi anggota Si RADIK (Simpanan Sejahtera Pendidikan) wujudkan cita – cita buah hati anda. Anda bisa merencanakan biaya pendidikan putra putri anda sejak lahir sampai perguruan tinggi. Ketentuan setoran per bulan kelas A besar setoran Rp. 100.000,- sedangkan kelas B besar setoran Rp. 50.000,- dan kelas C besar setoran Rp. 25.000.

7) SI SENA (Simpanan Sejahtera Rencana)

Si SENA merupakan salah satu produk simpanan di KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara yang menggunakan akad mudharabah, yaitu akad bagi hasil di mana pihak yang memiliki dana (penyimpan) disebut shahibul maal mempercayakan dananya untuk dikelola oleh BMT sebagai mudharib, dan atas manfaat dana tersebut, keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dengan nisbah 50 : 50 per bulan. Setoran dilakukan setiap bulan dan tidak dapat ditarik sewaktu- waktu, si SENA hanya dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Dengan keistimewaan dapat dijadikan jaminan pembiayaan sebesar 80% dana yang pernah disimpan.

Berikut Tabel perkiraan SI SENA :

(Brosur Si Sena KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara).

Nominal	Perkiraan Penerimaan Simpanan		
	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun
100.000	4.006.00	5.534.000	7.170.000
200.000	8.012.000	11.068.000	14.340.000
300.000	12.018.000	16.602.000	21.511.000
400.000	16.024.000	22.137.000	28.681.000
500.000	20.030.000	27.671.000	35.851.000
1.000.000	40.061.000	55.343.000	71.703.000

2. Produk Pembiayaan Syariah

Pembiayaan adalah penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dan pihak yang berhutang, ini merupakan salah satu tugas pokok di lembaga keuangan dalam memfasilitasi dana guna memenuhi kebutuhan perekonomian di masyarakat. Adapun Produk Pembiayaan yang dimiliki KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara Adalah Sebagai Berikut :

1. Pembiayaan Mudharabah

Adalah akad pembiayaan modal usaha untuk anggota dengan keseluruhan modal usahanya yang membiayai adalah Lembaga Keuangan dan boleh dipakai hanya untuk modal usaha saja.

2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli dengan menyatakan harga barang tersebut dan keuntungan (margin) yang disepakati antara koprasia dan anggota pembiayaan, akad ini digunakan sebagai transaksi pembelian barang – barang elektronik, kendaraan bermotor, pembelian rumah, Dll.

3. Qordh Bisyarth Rahn.

Akad qard dalam rangka rahn merupakan penyaluran pinjaman kepada anggota dan wajib mengembalikan dana sesuai yang telah disepakati tanpa imbalan dengan pengembalian sekaligus atau bisa juga dengan sistem angsuran dengan menggunakan agunan (Jaminan) berupa barang – barang yang mempunyai nilai jual seperti BPKB Kendaraan, Emas, Sertifikat tanah bangunan, Dsb.

Akad Qordh Bisyarth Rahn Pembiayaan multijasa adalah akad yang paling banyak diminati dari pada akad yang lainnya karena akad ini sangat memudahkan anggota dalam proses pengajuan pembiayaan, terbukti dari outstanding dalam pembiayaan ini sudah mencapai Rp. 4.000.000.000,00.

B. Deskripsi Data Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan meneliti terkait dengan pelaksanaan akad qordh bi syarti rahn pembiayaan multijasa serta dampak dari faktor penggunaan akad ini bagaimana Sistematis pelaksanaan akad pembiayaan di KSPPS BMT Ika Unisnu Jepara dan Pemberlakuan Akad “Qordh Bi Syarti Rahn” Pembiayaan Multijasa Pada KSPPS BMT Ika Unisnu Jepara serta Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap akad “Qordh Bisyarth Rahn”.

1. Sistematika Pelaksanaan Akad Qordh Bisarty Rahn pembiayaan multijasa di Kspps Bmt Ika Unisnu Jepara.

Pembiayaan akad qordh bisarty rahn merupakan akad multijasa yang menjadi salah satu Solusi untuk pembiayaan modal usaha, kebutuhan konsumtif dana talangan dan lain sebagainya. Akad ini digunakan untuk menjembatani antara Lembaga keuangan dan anggota pembiayaan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Dalam pelaksanaan akad qordh bisarty rahn yang ada di KSPPS BMT IKA UNISNU JEPARA sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dimana anggota pembiayaan harus memenuhi persyaratan yang sudah diatur oleh Lembaga BMT sesuai dengan SOP (Standar Oprasional Prosedural).⁵

Sebelum mengajukan pembiayaan, anggota terlebih dahulu harus memenuhi dan melengkapi berbagai persyaratan administrasi serta alasan mengajukan pembiayaan Qordh Bisarty Rahn. Setiap lembaga keuangan syariah menerapkan Standar Operasional Prosedural (SOP), berdasarkan hal tersebut KSPPS BMT IKA UNISNU Jepara mempunyai SOP yang harus dijalankan oleh masing – masing pengelola adapun syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh KSPPS BMT IKA UNISNU JEPARA adalah sebagai berikut.⁶

a. Tahap Administrasi

Administrasi Sebagai persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon anggota yang hendak mengajukan pinjaman. Maka setiap akad mempunyai persyaratan yang berbeda-beda, ini ditentukan dari jenis agunan yang akan diberikan oleh calon anggota, di antaranya yakni :

1. BPKB Kendaraan
2. Sertifikat Hak Milik (SHM)
3. Tabungan/ Arisan dengan Lembaga Yang Bersangkutan
4. Emas.
5. Deposito (Simpanan Berjangka)

b. Tahap Pengajuan pembiayaan

Untuk pengajuan pembiayaan, anggota bisa datang langsung ke kantor KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara atau bisa juga melalui *Account Officer (AO)* dengan membawa berbagai

⁵Hasil Wawancara dengan Alvionita Widya Fransiska. Pelaksanaan Akad Qordh Bisarty Rahn (Pembiayaan multijasa), 01 maret 2024, Wawancara oleh penulis

⁶Ahmad Pramudya and Choiriyah Choiriyah, “Standar Operasional Prosedur Di Bank Sumsel Babel Cabang Lahat,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 1, no. 1 (2021): 71–84, <https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i1.9>.

persyaratan yang sudah ditentukan. Ketika ada calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan, *Customer Servis* selalu mengecek persyaratan yang telah diajukan oleh calon anggota. *Customer Servis* (CS) selalu menanyakan ke calon anggota terkait kegunaan pembiayaan yang akan diajukan.⁷

Hal ini dilakukan untuk mengetahui jenis barang yang akan dijadikan objek pembiayaan serta tujuan melakukan pembiayaan yang mana tidak boleh mengandung unsur sara yang dilarang oleh ajaran Islam atau bisa dikatakan objek pembiayaan harus sesuai dengan prinsip – prinsip ekonomi Islam. Dalam pengajuan pembiayaan harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yaitu:⁸

1. Pihak - pihak yang berakad
Pihak yang berakad merupakan orang yang harus cakap hukum dan berakal.
2. Objek Akad
Objek akad merupakan benda berharga yang dijamin dan mempunyai nilai jual dengan pengikat hukum yang sesuai dengan SOP, ini dilakukan apabila terjadi wanprestasi maka jaminan lebih muda untuk dilelang.
3. Tujuan akad.
Untuk tujuan pengajuan pembiayaan harus jelas. Apakah tujuan mengajukan pembiayaan tersebut untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif ataukah untuk mengembangkan usaha. Sehingga jenis pembiayaannya tergantung tujuannya, Jika tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, modal usaha dagang, dana talangan bisa menggunakan akad pembiayaan Qordh bisyarti rahn akan tetapi jika untuk membeli barang – barang elektronik bisa menggunakan akad pembiayaan murabahah, dan untuk modal usaha (usaha mikro kecil dan menengah) menggunakan akad Mudharabah.
4. Kesepakatan.
Dalam pembuatan akad pembiayaan harus jelas baik dilakukan secara lisan ataukah tulisan. Untuk di KSPPS BMT IKA UNISNU Jepara kesepakatan antar anggota dilakukan secara tertulis supaya bisa menjadi bukti yang nyata hitam di atas putih.

⁷Hasil Wawancara dengan Rifki Ramadhaniq, Pelaksanaan Akad Qordh Bisyarti Rahn (Pembiayaan Multijasa), 01 maret (2024): Wawancara oleh penulis.

⁸Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, “Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah,” *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 1 (2018): 125–38, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3713>.

c. Proses Pemeriksaan Atau Survei.

Tahap ini adalah survei lapangan. Hal yang Perlu dilakukan adalah dengan survei tempat tinggal, tempat usaha, pekerjaan, karakter calon anggota agar supaya kedepannya tidak terjadi wanprestasi. Disini yang bertugas dalam melaksanakan survei yakni Manager dan Marketing AO (*Account Officer*).

Dalam hal ini Lembaga KSPPS BMT IKA UNISNU Jepara mengedepankan 5C dalam melakukan survei, sehingga untuk survey lapangan nantinya bisa disampaikan melalui rapat komite pembiayaan, dan hasilnya akan diberitahukan oleh manager selaku pemegang tertinggi dalam pelaksanaan pembiayaan. 5C itu yakni, (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditional).⁹

1. Karakter.

Karakter dalam hal ini untuk menggambarkan watak dan kepribadian calon anggota, KSPPS perlu melakukan analisis terhadap karakter calon anggota dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon anggota mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Di sisi lain pihak KSPPS juga ingin mengetahui bahwa calon anggota mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaan. Untuk mengetahui karakteristik calon anggota, pihak KSPPS melakukan penilaian terhadap calon anggota dengan cara mencari segala informasi melalui pihak ke tiga atau bisa dikatakan sebagai orang terdekat dari calon anggota seperti tetangga, teman di tempat kerja, keluarga, dan sebagainya. selain itu juga dilihat hasil *Cheking* BI. *Cheking* BI dilakukan untuk mengetahui rekam jejak pembiayaan yang dilakukan calon anggota di berbagai lembaga keuangan lain. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi oleh pihak KSPPS maka akan di dapat data calon anggota, dan disitulah bisa dilihat apakah calon anggota berkata jujur atau berbohong kepada pihak KSPPS BMT IKA UNISNU Jepara. Penilaian terhadap karakter calon anggota belum bisa dinilai 100% kebenarannya, karena data yang didapat di lapangan belum akurat sehingga penilaian karakter hanya bisa dinilai kebenarannya sebesar 50%.

⁹Hasil Wawancara dengan Wahyu Utomo Budi Prasetyo, Pelaksanaan akad Qordh Bisarty Rahn (Pembiayaan multijasa,01 maret 2024. Wawancara Oleh Penulis

2. *Capacity*.

Dengan adanya *capacity* untuk mengetahui tingkat kemampuan anggota. Dalam artian bahwa pihak KSPPS BMT IKA UNISNU Jepara bisa mengetahui seberapa kemampuan calon anggota dalam membayar kewajiban atau pengembalian pembiayaan setiap bulannya.

3. *Capital*.

Tahap ini digunakan KSPPS BMT IKA UNISNU Jepara dalam pemberian modal kepada calon debitur dengan cara melihat bidang usaha anggota yang sudah berjalan, karena pemberian modal ini dilihat dari usaha anggota atau pekerjaan yang dimiliki oleh anggota supaya bisa melihat kemampuan anggota dalam pembayaran kewajiban. Hal ini menjadi pertimbangan pihak KSPPS untuk membandingkan komposisi modal pribadi dengan modal pinjaman yang mana nantinya bisa berpengaruh terhadap nominal pencairan dan juga pembayaran kewajiban anggota setiap bulannya.

4. *Collateral*.

Merupakan cara yang digunakan pihak KSPPS BMT IKA UNISNU Jepara untuk mengetahui nilai jaminan yang telah diberikan oleh calon anggota sehingga asas jaminan bisa mengcover pembiayaan dan asas jaminan tersebut nilainya harus lebih besar dari nilai pembiayaan yang diambil oleh calon anggota. Untuk jenis jaminan benda bergerak akan diikat oleh Fidusia. Sedangkan kalau jenis jaminan berupa benda tidak bergerak nantinya akan diikat oleh APHT dan atau SKMHT. Hal ini tentunya menjadikan rasa saling percaya antara KSPPS dengan anggota, dengan adanya pengikatan jaminan ini bisa mempermudah jalannya pelunasan pembiayaan oleh anggota serta mempermudah pihak KSPPS jika terjadi kredit macet yang dilakukan oleh anggota.

5. *Conditional*.

Hal ini menjadi perhatian bagi KSPPS IKA Unisnu Jepara dari segi kondisi ekonomi dan prediksi masa yang akan datang sesuai dengan sektor usaha masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil pemberian kredit untuk sektor tertentu sebaiknya dihentikan sampai dengan perekonomian membaik serta prospek kerja masa depan. Hal ini tentunya akan berkaitan dengan proses pengembalian pembiayaan anggota, untuk itu KSPPS melihat usaha calon anggota sebagai sumber pengembalian

pembiayaan dengan memperhatikan faktor eksternal yang akan terjadi di kemudian hari, baik dari segi ekonomi maupun pasar.

Jika hasil survei terhadap calon anggota bagus dari awal sampai akhir maka bisa dilanjut ke tahap pencairan dana. Sebelum ke proses pencairan akan dikeluarkannya rekomendasi *executing*. Rekomendasi *executing* merupakan hasil data observasi calon anggota dari survei awal hingga tahap survei terakhir sebelum pencairan dana. Surat rekomendasi ini yang akan menentukan besar pembiayaan yang bisa terealisasi, untuk penentuan jenis akad pembiayaan, serta lama proses angsuran. Untuk pengangsuran yang berhak mengeluarkan rekomendasi *executing* adalah *General Manager* jika plafon pembiayaannya diatas 10 juta. Jika plafon pembiayaannya 5-10 juta yang berhak menyetujui pembiayaan adalah area manager dengan mengeluarkan surat rekomendasi hasil survei area manager. Akan tetapi jika plafon pembiayaannya kurang dari 5 juta yang berhak menyetujui pembiayaan tersebut adalah manager dengan bentuk surat rekomendasi hasil survei manager ataupun bisa disampaikan secara lisan. Kebanyakan penyampaian pembiayaan yang sudah disetujui oleh pihak area manager maupun manager dilakukan secara lisan.¹⁰

d. Putusan Pembiayaan.

Jika hasil survei yang dilakukan oleh KSPPS BMT IKA UNISNU Jepara terhadap calon anggota bagus atau dinyatakan layak menerima pembiayaan maka pihak manager meminta anggota untuk melanjutkan proses pembiayaan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

1. Mengisi Form pengajuan permohonan menjadi anggota
2. Membayar simpanan pokok Rp. 10.000
3. Membayar simpanan wajib Rp. 12.000
4. Cap Jempol di buku anggota
5. Membawa semua dokumen pengajuan pembiayaan yang sudah di tetapkan
6. Membawa agunan asli
7. Membayar bea matrai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

¹⁰Hasil Wawancara dengan Alvionita Widya Fransiska, Pelaksanaan akad Qordh Bisarty Rahn (Pembiayaan multijasa,01 maret 2024. Wawancara Oleh Penulis

Tahap ini dilakukan setelah usulan pembiayaan tersebut mendapat persetujuan dari pihak KSPPS.¹¹

e. Realisasi Pembiayaan.

Setelah permohonan pembiayaan disetujui dalam Komite Pembiayaan maka pihak KSPPS BMT IKA UNISNU merealisasikan pembiayaan atau pencairan pembiayaan. Pada tahap ini akan diserahkan oleh admin untuk dibuatkan perjanjian hutang piutangnya dan setelah itu diserahkan kepada manager guna melaksanakan akad perjanjian hutang piutang, setelah melakukan akad anggota diarahkan menuju ke teller untuk merealisasikan pembiayaan dan penerimaan uang dengan nominal yang telah disepakati.

Akad Pembiayaan Qordh Bisyarti Rahn yang ada KSPPS BMT IKA UNISNU Terdapat potongan pembiayaan yakni (Potongan administrasi (ZIS) 2,5%, Potongan Simpanan Wajib 12.000, Bea Matrai 10.000, dan Potongan simpanan pokok 10.000).¹²

f. Pengarsipan Dokumen

Tahap ini dilakukan oleh pihak KSPPS guna menyimpan semua berkas anggota untuk keamanan dokumen dan bukti pembiayaan. Dokumen yang perlu di arsipkan adalah dokumen akad, agunan, dan lampiran - lampiran lainnya.

g. Tahap pelunasan.

Untuk tugas penagihan pembayaran angsuran oleh anggota dilakukan oleh *Account Officer* (AO). Dalam hal ini AO mendatangi rumah anggota yang akan melakukan pembayaran pembiayaan hingga tahap pelunasan sesuai dengan ketentuan akad perjanjian. Jadi, Setiap Anggota KSPPS BMT IKA UNISNU Jepara mempunyai fasilitas untuk penjemputan pembiayaan, boleh dilakukan pelunasan di rumah atau di kantor tetapi pengambilan agunan (Jaminan) harus datang ke kantor untuk meminimalisir terjadinya permasalahan.¹³

Akad Qordh bisyarti Rahn pembiayaan multijasa ini sering diminati oleh Masyarakat dalam pengajuan pembiayaan karna akad ini lebih fleksibel dibanding akad pembiayaan yang lainnya, objek yang sering dijadikan pengajuan pembiayaan

¹¹Hasil Wawancara dengan Rifki Ramadhani, Pelaksanaan akad Qordh Bisyarti Rahn (Pembiayaan multijasa, 01 maret 2024. Wawancara Oleh Penulis

¹²Hasil Wawancara dengan Pinki Juliana Anggraini, Pelaksanaan akad Qordh Bisyarti Rahn (Pembiayaan multijasa, 01 maret 2024. Wawancara Oleh Penulis

¹³Hasil Wawancara dengan Rifki Ramadhani, Pelaksanaan akad Qordh Bisyarti Rahn (Pembiayaan multijasa, 01 maret 2024. Wawancara Oleh Penulis

Qordh bisyarti rahn berupa sertifikat tanah, sertifikat usaha, BPKB, simpanan atau Tabungan, arisan yang terikat oleh Lembaga yang bersangkutan. Dari ketentuan tersebut ada beberapa faktor yang harus dihindari dalam menganalisa pembiayaan yaitu penggunaan ketentuan syariah, seperti penggunaan dana untuk menjual NARKOTIKA, Penggunaan dana untuk membuka klub malam dan lain sebagainya yang tidak dibenarkan dalam syariat islam.¹⁴

2. Pemberlakuan akad Qord Bi Syarti Rahn pembiayaan multijasa di Kspps BMT Ika Unisnu Jepara

Awal mula dikeluarkanya produk Qardh Bisyrty Rahn oleh Lembaga keuangan syariah KSPPS BMT IKA UNISNU JEPARA diawali dengan produk Mudharabah, yaitu pembiayaan modal usaha yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara untuk keperluan modal usaha anggotanya. Menurut Fiqih Muamalah akad adalah kesepakatan antara dua pihak shahibul mal (pihak yang memiliki modal) dan mudharib (pihak yang mengelola modal). Dalam akad ini, shohibul mal menyerahkan sejumlah modal kepada mudharib, yang kemudian akan mengelola modal tersebut dan menghasilkan manfaat. Manfaat yang dihasilkan kemudian akan dibagi secara proporsional antara shahibul mal dan mudharib.

Beberapa anggota yang mengajukan pembiayaan ke KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara adalah pengajuan pembiayaan dengan tujuan untuk kebutuhan pribadi atau biaya konsumtif dari sini Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara berfikir untuk mencari trobosan baru berupa pembiayaan multijasa yang tak perlu lagi ada perjanjian pembagian hasil. Maka lahirlah akad qordh bisyarti rahn ini. Sehingga anggota tidak perlu lagi melakukan kecurangan maupun tidak Amanah untuk menggunakan dana yang sudah diberikan Lembaga Keuangan.

Menurut dewan pengawas syariah KSPPS BMT Ika Unisnu Jepara, adanya ketidak amanahan dari anggota kepada Lembaga BMT berupa penggunaan dana sebagai dana habis pakai, padahal awal melakukan pembiayaan bertujuan untuk kebutuhan usaha. Namun, pembiayaan tersebut dialih fungsikan menjadi kebutuhan konsumtif yang dipergunakan sehari – hari, dari Lembaga keuangan BMT menyarankan kepada anggota untuk tetap Amanah

¹⁴Hasil Wawancara dengan Alvionita Widya Fransiska, Pelaksanaan akad Qordh Bisyrty Rahn (Pembiayaan multijasa,01 maret 2024. Wawancara Oleh Penulis

kepada Lembaga keuangan BMT karena konsekuensi dari penyalahgunaan pemberian akad yang tidak terpenuhi sesuai perjanjian itu bisa menjadikan akad tersebut rusak (Fasid).

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dicakup dengan akad mudharabah dan untuk meminialisir resiko ketidak amanahan anggota kepada pihak Lembaga BMT sebagai pemberi dana, maka Lembaga keuangan BMT Mengeluarkan produk baru yang bernama multijasa dengan akad Qordh Bisarti Rahn, produk ini adalah jalan satu – satunya untuk anggota yang ingin menggunakan dana pembiayaan dengan tujuan untuk modal usaha, kebutuhan konsumtif, dll.

Diberlakukannya akad Qordh Bisarti Rahn Ini sebagai trobosan baru agar anggota pembiayaan yang menggunakan produk tersebut tidak menjalani akad yang melenceng, karena bisa saja anggota menjadikan dana dari BMT sebagai dana habis pakai, dengan menggunakan akad multijasa qordh bi syarti rahn ini sangat mempermudah anggota dalam mengajukan pembiayaan yang ada di Lembaga keuangan KSPPS BMT IKA UNISNU Jepara.¹⁵

3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Akad Qord Bi Syarti Rahn Pembiayaan Multijasa di Kspps BMT Ika Unisnu Jepara

Hadirnya BMT di tengah masyarakat memiliki tujuan supaya mampu membantu perekonomian masyarakatnya, asas yang digunakan diharapkan bisa mengaplikasikan perintah untuk tolong menolong kepada sesama umat islam. Sebagaimana firman Allah SWT yang dituangkan dalam Q.S Al-Maidah Ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong - menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam berbuat dosa pelanggaran” (QS. Al - Maidah :2)

Dalam hal ini tolong menolong yang berlangsung dalam Lembaga keuangan syariah BMT adalah, menolong perekonomian Masyarakat, baik dalam sisi peminjaman modal, pengadaan dana kebutuhan ataupun bantuan yang lainnya untuk mensejahterakan Masyarakat.

¹⁵Hasil Wawancara dengan Alvionita Widya Fransiska. Pelaksanaan Akad Qordh Bisarti Rahn (Pembiayaan multijasa), 01 maret 2024, Wawancara oleh penulis

KSPPS BMT Ika Unisnu Jepara memiliki produk yang diharapkan mampu membantu masyarakat yang membutuhkan dana, produk tersebut diberi nama qordh bi syarti rahn. Yang secara sederhana dapat diartikan sebagai piutang dengan syarat gadai. Artinya, seseorang meminjam sejumlah uang namun dengan menyerahkan suatu barang yang mempunyai nilai jual sebagai jaminan,

Setiap transaksi yang dilakukan di KSPPS BMT IKA Unisnu menggunakan standar transaksi berbasis sistem syariah yang sudah di atur oleh dewan syariah nasional, MUI maupun Lembaga lain yang dinaungi oleh pemerintahan, dan setiap produk yang dikeluarkan harus mempunyai landasan hukumnya dengan menggunakan prinsip syariah yang sesuai Standar Oprasional Prosedur (SOP).

Tetapi sampai saat ini, belum ada fatwa tentang Qordh Bi Syarti Rahn, yang ada hanya fatwa Qordh dan fatwa Rahn, pada prinsipnya semua akad yang ada dilembaga keuangan syariah harus menganut fatwa yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), tidak serta merta membuat kebijakan sendiri dengan mengeluarkan akad – akad yang menurutnya benar.

Jika lembaga ingin mengeluarkan akad yang belum ada, maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) bisa saja mengajukan surat yang berisi tentang beberapa hal yang ingin dikeluarkan untuk mendapatkan hukum yang kuat supaya akad tersebut bisa mempunyai landasan hukum yang kuat. Tetapi pada kenyataannya tidak ada rekomendasi tertulis dari DPS untuk keberlangsungan dari akad ini hanya rekomendasi berupa lisan.

Dalam hal ini Qordh dan rahn mempunyai perbedaan baik dari syarat dan prinsipnya bahwa akad Qordh dalam pembiayaan syariah merupakan pinjaman sukarela yang tidak boleh bersyarat, sedangkan akad Rahn sendiri harus ada barang yang bisa dijadikan sebagai jaminan, kedua akad ini mempunyai prinsip yang tidak sama sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pembiayaan multiakad dalam pembiayaan syariah.

Dengan begitu dapat diartikan bahwa belum adanya hadits yang mengatur dua akad tersebut dalam satu akad perjanjian. Jadi Qordh Bisyarti rahn ini belum memiliki dasar hukum yang kuat, yang terjadi saat ini adalah Qordh dan Rahn dengan sistem hutang piutang dengan syarat gadai yang belum sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

C. Analisis Data Penelitian

Setelah mengumpulkan data dan landasan teori, langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis atas keseluruhan data yang diperoleh baik teori maupun hasil penelitian yang sudah didapat.¹⁶ Berdasarkan data yang sudah terkumpul, maka pada proses analisis ini, penelitian menggunakan analisis deskriptif yakni mendeskripsikan data terkait sistematika pelaksanaan akad Qordh Bisyarti Rahn, diberlakukannya akad Qordh Bisyarti Rahn dan perspektif hukum ekonomi syariah pada pelaksanaan akad “Qordh Bisyarti Rahn” Pembiayaan Multi Jasa yang ada Di KSPPS BMT Ika Unisnu Jepara.

1. Sistematika pelaksanaan Akad Qordh Bisyari Rahn Pada Pembiayaan multijasa

Produk pembiayaan Qordh Bi Syarti Rahn merupakan akad yang diperuntukkan untuk modal usaha dan konsumtif. Bentuk transaksi pembiayaan yang diberikan kepada anggota dengan menggunakan Jaminan berupa Bpkb kendaraan, sertifikat rumah, dan emas dengan keuntungan yang telah disepakati antar kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak anggota harus mengajukan nominal pembiayaan tersebut kepada pihak Lembaga KSPPS BMT IKA UNISNU JEPARA.¹⁷

Adapun tujuan akad Qordh Bisyarti Rahn yaitu untuk membantu mensejahterakan anggota yang ingin memenuhi kebutuhan konsumtif dan kebutuhan primer, sebagai Lembaga keuangan syariah pelayanannya tidak serta merta hanya sebagai jasa simpan pinjam tetapi pengawasan dalam mensejahterakan masyarakatpun harus diutamakan, ini karna BMT bukan hanya sebagai Lembaga keuangan syariah tetapi juga sebagai Lembaga konsultasi dalam permasalahan ekonomi yang ada didalam masyarakat.¹⁸

Akad pembiayaan yang ada Di KSPPS BMT IKA UNISNU JEPARA dan sering diminati oleh masyarakat adalah akad Qordh Bisyarti Rahn yang mana akad ini adalah akad pembiayaan multijasa dengan menggunakan jaminan yang mudah dan proses yang cepat karena di rasa akad Qordh Bisyarti rahn ini lebih fleksibel dibanding dengan akad pembiayaan lainnya.

¹⁶ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin,” *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 81–95.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Wahyu Utomo Budi Prasetyo. Pelaksanaan Akad Qordh Bisyarti Rahn (Pembiayaan multijasa), 01 maret 2024, Wawancara oleh penulis

¹⁸ Erisa, *Figur Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan*.

Pembiayaan akad Qordh Bisarty disini menjadi perantara antara anggota dengan Lembaga KSPPS dimana menjadi jembatan untuk usaha yang akan dijalankan oleh anggota demi meningkatkan perekonomian mikro. Hal ini dilakukan ketika terdapat anggota yang tidak memiliki dana untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu KSPPS BMT IKA UNISNU JEPARA memberikan bantuan dana berupa pembiayaan dengan jangka waktu minimal 3 bulan maksimal 24 bulan.¹⁹

Sebelum terjadinya akad dilakukan musyawarah yakni anggota pembiayaan bersedia memberikan bisyaroh dan melunasi semua tagihan kepada pihak lembaga BMT dan dinyatakan pada waktu kontrak yang telah disepakati, jangka waktu dan tatacara pengembalian dana pinjaman ditentukan kedua belah pihak dan wanprestasi diberlakukan apabila salah satu pihak melakukan cedera janji, dengan cara tidak memenuhi kewajiban terhadap ketentuan dalam kontrak perjanjian, hal ini dilakukan agar kedua belah pihak bisa saling menguatkan satu sama lain untuk memenuhi kewajibannya masing – masing, dengan cara membuat akad perjanjian yang berisi Qordh dan rahn dalam satu akad.

2. Pemberlakuan Akad Qord Bi Syarti Rahn pembiayaan multijasa di Kspps BMT IKA Unisnu Jepara.

Akad qordh bisyarti rahn adalah trobosan baru yang dikeluarkan oleh dewan pengawas syariah KSPPS BMT IKA UNISNU JEPARA akad ini sebagai solusi dalam pembiayaan syariah yang mana awal mula sebelum diberlakukan akad qordh bisyarti rahn, KSPPS BMT IKA UNISNU JEPARA menggunakan akad Mudharabah sebagai akad pembiayaan yang dipakai anggota dalam pengajuan pembiayaan dengan tujuan untuk modal usaha dagang didalam sektor ekonomi mikro.

Karena banyak ditemukan tidak amanahan anggota dalam segi penggunaan dana dalam pembiayaan syariah, banyak anggota yang menggunakan akad ini sebagai dana untuk kebutuhan sehari – hari tidak untuk modal usaha maka pihak KSPPS BMT IKA UNISNU mencari solusi dengan mengeluarkan produk akad qordh bisyarti rahn yang bisa dipakai untuk semua kebutuhan dalam pengajuan pinjaman, ini dilakukan KSPPS BMT IKA UNISNU JEPARA agar pelaksanaan akad tidak mengandung unsur gharar

¹⁹Hasil Wawancara dengan Rifki Ramadhani. Pelaksanaan Akad Qordh Bisarty Rahn (Pembiayaan multijasa), 01 maret 2024, Wawancara oleh penulis

(tidak pastian).²⁰ Dampak dari transaksi yang mengandung gharar adalah adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam islam.

Akad Qordh Bisarty Rahn pembiayaan multijasa adalah perjanjian hutang piutang jaminan berupa barang yang mempunyai nilai jual dalam syarat pengajuan pembiayaan, dalam menggunakan akad ini Lembaga keuangan menentukan besaran bisyaroh kepada anggota pada saat melakukan perjanjian pembiayaan.

Akad Qordh Bisarty rahn ini dilaksanakan secara berurutan dengan dilakukan perjanjian waktu pengembalian dana dan diikuti oleh penyerahan agunan dari anggota pembiayaan pihak ke II ke pemberi hutang pihak I yakni KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara. Penjelasan mengenai rincian penerimaan pembiayaan dan perjanjian kedua belah pihak ini terdapat di bagian perjanjian pembiayaan.²¹

Kedua akad tersebut diakui dalam lembaran akad perjanjian Qordh Bisarty Rahn (QBR) dengan penandatanganan dokumen perjanjian pembiayaan oleh anggota. Jadi akad ini pada dasarnya adalah perjanjian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara memberikan pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Dalam sistem pemberlakuan akad Qordh Bisarty Rahn di KSPPS BMT IKA UNISNU Jepara, transaksi dimulai dengan menggunakan akad Qordh sebagai dasar utama. Pihak yang membutuhkan dana akan menyerahkan jaminan yang mempunyai nilai jual setara dengan pinjaman yang diambil di BMT. Kemudian pihak BMT menilai asset secara adil dan transparan sesuai standar oprasional prosedur (SOP).²²

Semua proses dilakukan dengan menggunakan prinsip – prinsip syariah, seperti larangan riba, tidak menyulitkan anggota dalam pelunasan hutang dan memberikan hak kepada anggota untuk memiliki asset yang telah dijaminakan ketika pembiayaan tersebut sudah dilunasi oleh anggota pembiayaan.²³ Dengan

²⁰Hasil Wawancara dengan Alvionita Widya Fransiska, Pelaksanaan akad Qordh Bisarty Rahn (Pembiayaan multijasa,01 maret 2024. Wawancara Oleh Penulis

²¹Tri Suci, Nurmila Daud, and Tri Handayani, “Analisis Sistem Pemberlakuan Akad Ijarah Pada Porduk Rahn Di Pegadaian Syariah,” *Jurnal"mahasiswa Akuntansi"* 2, no. 2 (2023): 231–39.

²²Hasil Wawancara dengan Rifki Ramadhani, Pelaksanaan akad Qordh Bisarty Rahn (Pembiayaan multijasa,01 maret 2024. Wawancara Oleh Penulis

²³ Achasih Nur Chikmah, “ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM PEMBERIAN KREDIT BANK KONVENSIONAL DENGAN PEMBIAYAAN BANK

demikian, sistem ini memastikan bahwa transaksi finansial di KSPPS BMT IKA UNISNU Jepara sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Akad qordh bisyarti rahn ini menjadi salah satu produk pembiayaan syariah yang paling banyak di minati di KSPPS BMT IKA UNISNU Jepara, karena penggunaan akadnya yang sangat mudah dan proses yang cepat akad ini menjadi produk unggulan KSPPS BMT IKA UNISNU JEPARA, akan tetapi dalam pemberlakuan akad ini masih banyak kendala yang dihadapi termasuk wanprestasi karna tujuan pembiayaan dalam akad ini cukup luas, sehingga banyak anggota yang menyepelekan untuk tidak membayar hutangnya.

Sedangkan untuk penyitaan jaminan pihak KSPPS sangat kesulitan dalam memprosesnya karena tidak ada dasar hukum yang menguatkan akad ini untuk mengambil alih jaminan tersebut, dalam hal ini kedala yang dialami oleh Lembaga Ketika masuk didalam putusan pengadilan yakni putusan pengadilan tidak bisa mengabulkan permohonan penyitaan jaminan dikarenakan akad tersebut tidak ada dasar hukumnya secara prosedur ekonomi islam, akad ini sampai sekarang masih diberlakukan di KSPPS BMT IKA UNISNU Jepara meskipun sebagian besar yang menggunakan akad ini anggotanya mengalami macet, dan tidak mau melunasi hutangnya.²⁴

3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Akad Qord Bi Syarti Rahn Pembiayaan Multijasa di Kspps BMT IKA Unisnu Jepara

Dalam pelaksanaannya akad Qordh Bi Syarti Rahn adalah dua akad yang dijadikan dalam satu akad yang di terapkan di KSPPS BMT IKA UNISNU dengan masing – masing komponen akad yang mempunyai definisi berbeda yakni :

“ Al-Qardh” :adalah pinjaman yang berupa uang dengan perjanjian sesuai tanggal pengembalian yang telah disepakati, dengan pembayaran sebesar jumlah pokok pinjaman

SYARIAH PADA USAHA MIKRO,KECIL,DAN MENENGAH,” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 5, no. 11 (2015): 1–19, <https://doi.org/10.6007/ijarbs/v5-i11/1921>.

²⁴Hasil Wawancara dengan Alvionita Widya Fransiska. Pelaksanaan Akad Qordh Bisyarti Rahn (Pembiayaan multijasa), 01 maret 2024, Wawancara oleh penulis

tanpa meminta imbalan apapun dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.²⁵

“Rahn” :adalah pinjaman yang bersyarat dengan menggunakan jaminan dalam transaksi pembiayaan syariah.

Qordh menurut Fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001 adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota pembiayaan sesuai jumlah pinjaman yang diterima dengan jangka waktu pengembalian yang telah disepakati.²⁶ Apabila anggota tidak bisa mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati Lembaga keuangan dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian.

Sedangkan Rahn menurut Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 adalah pinjaman dengan menggunakan jaminan (Gadai).²⁷ Apabila jatuh tempo, murtahin (pemberi hutang) harus memperingatkan rahin (anggota pembiayaan) untuk segera melunasi hutangnya, apabila rahin tidak dapat melunasi hutangnya maka barang jaminannya boleh dilelang sesuai syariah. hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutangnya dan kelebihan penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Sebagaimana yang telah dibahas diatas bahwa akad Qordh dan rahn itu diperbolehkan asal memenuhi syarat dan rukunya. Supaya akad perjanjian yang nantinya dilakukan keduanya sesuai dengan pedoman hukum ekonomi syariah, namun bagaimana jika kedua akad ini digabungkan menjadi satu akad?

Jumhur Ulama sepakat melarang penggabungan dua transaksi dalam satu akad. Dasar hukumnya yakni hadist Nabi Muhammad SAW:

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya : Rasulullah SAW melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli. (H.R. At-Tarmidzi dan Ibnu Hibban).

Dalam hal ini Rasulullah SAW Secara jelas melarang dua akad dalam satu transaksi dalam prakteknya akad Qordh Bi Syarti Rahn yakni menggabungkan dua akad dalam satu transaksi yang

²⁵ Andy Triyawan, “KONSEP QARD DAN RAHN MENURUT FIQH AL MADZHAHIB,” *EKONOMI ISLAM* 8, no. 1 (2014): 51–66.

²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Al-Qardh

²⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn

jika dilakukan bersamaan maka terdapat tidak jelasan (Gharar). Karna hukum akad – akad akan halal jika berdiri sendiri dan bisa menjadi haram jika terkumpul menjadi satu akad.²⁸

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.44/DSN_MUI/VIII/2004 pembiayaan multijasa hanya boleh menggunakan akad Ijarah dan kafalah.²⁹ Sedangkan multijasa yang ada di KSPPS BMT IKA UNISNU Jepara menggunakan akad qordh bisyarti rahn yakni menggabungkan dua akad dalam satu transaksi yang dan tidak mempunyai legalitas hukum yang sah dari segi sudut pandang hukum ekonomi syariah akad ini tidak dibolehkan untuk digunakan harus ada dalil yang menguatkan mengapa akad ini diperbolehkan untuk ditetapkan sebagai produk pembiayaan syariah.

Meski begitu pada hakekatnya BMT didirikan untuk membantu dalam perekonomian masyarakat, sebagai lembaga konsultasi ekonomi syariah, prinsip saling tolong menolong diterapkan di KSPPS BMT guna meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat, hal ini sejalan dengan nash Al-qur'an bahwa pentingnya untuk saling tolong menolong terhadap sesama dalam kebajikan, ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah (2):

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam berbuat dosa (pelanggaran)” (QS. Al-Maidah :2)³⁰

Dilihat dari penjelasan saling tolong menolong dalam hal kebajikan sangat dibenarkan, tetapi tidak saling tolong menolong dalam berbuat dosa. Saling tolong menolong untuk membantu perekonomian masyarakat dengan cara memberi hutang dan tujuan yang benar boleh dilakukan di dalam pelaksanaan pembiayaan

²⁸Marifah Yuliani, “Interpretasi Hadits Nabi Larangan Dua Akad Dalam Satu Transaksi,” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i2.1936>.

²⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004, tentang pembiayaan multijasa.

³⁰Q.S Al-Maidah :2

syariah yang ada di BMT, karna BMT mempunyai prinsip saling tolong menolong.³¹

Namun pada pelaksanaannya ketika menggunakan akad ini banyak kasus wanprestasi yang ditimbulkan karena akad ini dirasa belum ada badan hukumnya, anggota lebih mengabaikan hutangnya karena itu prinsip saling tolong menolong belum bisa sepenuhnya dilaksanakan di KSPPS BMT IKA Unisnu Jepara.

Jika dilihat dalam perspektif hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan pada pelaksanaan akad Qordh Bisyarti Rahn yaitu pembiayaan multijasa yang ada di KSPPS BMT IKA UNISNU JEPARA belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena menggabungkan antara dua akad dalam satu transaksi, dan tidak adanya legimitasi hukum dalam akad pembiayaan qordh bisyarti rahn, maka pelaksanaan akad yang dilakukan dengan akad ini adalah batal (Fasid).³²



³¹Erisa, *Figur Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan*.

³²Nurul Kasanah and Muhamad Mustaqim, "Relevansi Fatwa Dsn-Mui Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020): 93–108, <https://doi.org/10.32678/ije.v11i1.191>.